

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bahwa Dalam bab ini penulis akan memaparkan simpulan dari karya tulis yang penulis buat berjudul Hukum Waris Anak Zina Di Indonesia Dalam (Hukum Islam, Hukum Postif Dan Hukum Adat) Simpulan pada bab ini adalah rangkuman dari penulisan karya ilmiah ini, antara lain sebagai berikut :

1. Pluralisme Hukum waris di indonesia

Hukum kewarisan Indonesia sangatlah plural, hal ini tidak terlepas dari bentuk dan budaya masyarakat Indonesia yang bersifat Plural atau majemuk, secara spesifik hukum kewarisan di Indonesia dapat dikategorikan sebagai berikut : Kewarisan hukum waris Dalam Islam, Kewarisan hukum waris dalam KuHP Perdata , Kewarisan hukum waris Dalam hukum adat

2. Kedudukan anak zina dalam hukum waris di Indonesia

Bahwa Pendapat sebagian ulama, seperti Hasan Bashri, Ibnu Sirin, Ibrahim Nakha'i, Ishaq bin Rahawaih, juga Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim, yang menyebutkan bahwa anak zina dapat dinasabkan kepada ayah biologisnya dengan cara istihak (Pengakuan), sudah sejalan dengan apa

yang ada didalam Pasal 280 – Pasal 281 KUHPerdota dengan adanya pengakuan terhadap anak diluar nikah, terlahirlah hubungan perdata antara anak itu dan bapak atau ibunya.

Begitu pula Didalam masyarakat adat yang menggunakan sistem kekeluargaan yang bersifat Parental dimana anak zina (luar nikah) akan mendapatkan kewarisan dari ayah biologisnya apabila anak tersebut mendapatkan pengakuan dari ayah biologisnya serta membayar denda adat.atau pula jika anak tersebut berkelakuan baik terhadap ayah biologisnya maka tersebut mendapatkan hak atas harta ayah biologisnya.-

Bahwa Pengakuan anak zina oleh ayah biologisnya dengan cara istilah sebagaimana yang diungkapkan Ibnu Taimiah dan Yusuf Qardawi, serta adanya beberapa hukum adat diIndonesia yang juga memberikan ruang bagi anak zina (luar nikah) mendapatkan kewarisan dengan cara Pengakuan hal ini juga diatur dalam KuHP perdata sudah selaras dengan Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan Hak asasi anak,-

Bahwa dengan adanya Pemberian ruang hak keperdataan anak zina (Luar Nikah) lewat cara Istilah (Pengakuan) atau dengan jalan bantuan teknologi tidak hanya memberikan martabat yang layak bagi anak zina (Luar Nikah) yang selama ini mendapat stigma buruk dimasyarakat karenakan perilaku orang tuanya namun juga memberikan penghukuman kepada orang tua biologis, bahwasanya ada kewajiban keperdataan yang

timbul setelah mereka melakukan hubungan seksual diluar nikah, hal ini bukan berarti kita melegalisasi perilaku perzinahan,-

A. Saran –Saran

Bahwa Untuk mengakhiri keseluruhan dari penulisan ini penulis memformulasikan saran-saran yang dirasa penulis perlu untuk difikirkan atau diaksikan, yaitu sebagai berikut:

1. Saran untuk para ahli hukum, tokoh agama dan pemuka masyarakat,

Bagi segenap kalangan khususnya buat akademisi dan dan ahli hukum serta tokoh agama agar memberikan suatu formulasi hukum yang tepat terkait kedudukan waris anak zina terhadap harta orang tua biologisnya khususnya ayahnya, baik dengan jalan kewarisan maupun dengan cara hibah.

2. Harapan kepada aktivis, pengkaji, atau peneliti tentang hukum

Bahwasanya Penulis berharap ada penelitian lanjutan setelah peneitian ini, mungkin saja ada prespektif berbeda yang luput dari analisis penulis, kiranya para pengkaji, atau peneliti hukum bisa melakukan penelitian lebih lanjut terkait Kedudukan waris anak zina dalam sebuah kajian yang lebih mendalam dari penelitian ini, sehingga kedepan bisa dapat ditemukan sebuah Formulasi hukum yang tepat terhadap kewarisan anak zina, yang benar-benar memberikan rasa keadilan dan asas mamfaat bagi seorang anak yang terlahir dari hubungan seksual diluar nikah,-

3. Sebagai saran kepada lembaga kehakiman,

Bahwasanya MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 masih dirasa sangat berat dalam pelaksanaannya didunia peradilan, meskipun dalam putusan Mk Nomor 46/PUU-VIII/2010 itu sudah selaras dengan nilai – nilai Istilhak yang dikemukakan Ibnu Taimiah serta Hukum adat (Kuhp perdata) dan nilai-nilai keadilan terkait Hak Asasi anak, sudah saat nya saat ini lembaga kehakiman memberikan ruang perihal kewarisan seorang anak khususnya anak zina, tidak hanya melihat hubungan anak dan orang tua muncul keperdataannya hanya dikarenakan adanya perkawinan saja, namun juga lewat pembuktian yang lain misalkan dengan cara Istilhak (pengakuan) maupun bantuan Tekhnologi

